



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4 / 011 /DKPUS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
NOMOR : 188.4/003/DKPUS/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah nomor 800/0031/V tanggal 26 Januari 2023 hal penerbitan user ID PPK atas nama Dr. Mirdayati, S.H.,M.Si yang tidak dapat di proses dikarenakan yang bersangkutan belum memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LKPP, maka untuk kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu mengganti Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor; 188.4/003/DKPUS/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengganti Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. menetapkan rancangan kontrak;
  5. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan pada penyedia;
  7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  9. mengendalikan kontrak;
  10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
  12. menilai kinerja penyedia;
  13. menetapkan tim pendukung;
  14. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  15. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan Kegiatannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

REKAMAN PERIKULIAHAN  
MIPA XI IPS SMA NEGERI 1 SURABAYA

REKAMAN PERIKULIAHAN  
MIPA XI IPS SMA NEGERI 1 SURABAYA



- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RAKHMADI


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 NOMOR: 188.4/003/DKPU/2023 TENTANG PENUNJUKAN PELAJAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DAN PELAJAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.4/011/DKPU/2023  
 TANGGAL : 27 Januari 2023

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 NOMOR: 188.4/003/DKPU/2023 TENTANG PENUNJUKAN PELAJAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DAN PELAJAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	PKP (LAMAI)	PKP (BARU)	PTE (LAMAI)	PTE (BARU)
03 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	03.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	53.999.500,00	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	RAKHMADI, S.Pd., M.A/ NIP. 19641014 198903 1 012	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	DESKA FAROMY, SE / NIP. 19791222 200604 2 010
	03.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	64.999.200,00	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	RAKHMADI, S.Pd., M.A/ NIP. 19641014 198903 1 012	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	DESKA FAROMY, SE / NIP. 19791222 200604 2 010
	03.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	170.999.600,00	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	RAKHMADI, S.Pd., M.A/ NIP. 19641014 198903 1 012	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	HELMINA, S.P., MM / NIP. 19730202 200604 2 010
	03.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	51.999.700,00	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	RAKHMADI, S.Pd., M.A/ NIP. 19641014 198903 1 012	Dr. MRDVAATI, SH., M.Si/ NIP. 19681220199003 003	HELMINA, S.P., MM / NIP. 19730202 200604 2 010
	<b>TOTAL</b>	<b>341.998.400,00</b>				

KEPALA  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
 RAKHMADI